SKRIPSI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

(Studi Kasus di *Shelter* Karya Tasih Susteran Gembala Baik di Kabupaten Bantul)

Diajukan oleh :

Pantra Zenobia

No. Mahasiswa : 13510001

Program Studi : Pembangunan Sosial

Program Kekhususan : Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA " APMD "

YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PENGESAHAN

TELAH DI PERTAHANKAN DIDEPAN TEAM PENGUJI

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA " APMD "

YOGYAKARTA

Pada hari : Senin

Tanggal : 6 Maret 2017

Jam : 10.00 – 11.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD Yogyakarta

TEAM PENGUJI

1. Ketua/ Pembimbing

   Dra. Oktarina Albizzia, M.Si :

2. Penguji Samping 1

   Dra. MC. Candra Rusmala Dibyorini, M.Si :

3. Penguji Samping 2

   Ratna Sesotya Wedadjati , S.Psi, M.Psi :

Mengetahui

Ketua Pembangunan Sosial S-1

Drs. Oelin Marliyantoro, MS.i

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA " APMD "

YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi, karya sederhana ini dipersembahkan kepada :

Teman – teman resident kekerasan semoga Tuhan menguatkan anda semua agar tetap kuat dan berpengharapan , bahwa hari besok lebih baik lagi.

Saudari – saudara sepanggilan, Para Suster Misi Fransiskan Santo Antonius dimanapun diutus dan berkarya semoga semakin dimuliakan sebagai " Suster Rakyat " yang mampu hadir sebagai penerang yang menyejukkan bagi yang kehausan.

INSPIRASI

" Barangsiapa diantara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu".

(Yoh. 8 : 7)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat dan kasih- Nya yang senantiasa menyertai penulis selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berudul **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN OLEH *SHELTER* KARYA TASIH DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus di *Shelter* Karya Tasih di Susteran Gembala Baik Kabupaten Bantul).**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh begitu banyak keperihatinan peneliti terhadap situasi kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan yang kita ketahui dari tahun ketahun semakin meningkat dan sudah menjadi kecemasan dunia saat ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Habib Muchsin, MS.i, selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD “ Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Oelin Marliyantoro, MS.i selaku ketua Program Studi Pembangunan Sosial jenjang S-1 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa : APMD “ Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Hj. Oktarina Albizzia, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini dan selalu memberi semagat kepada penulis selama studi di STPMD “ APMD “.

4. Ibu Dra. MC. Candra Rusmala Dibyorini, M.Si. selaku dosen penguji yang banyak memberi inspirasi dan mendukung penulis selama studi di STPMD “ APMD “.
5. Ibu Ratna Sesotya Wedadjati, S.Psi.,M.Si. selaku dosen penguji yang membantu ,mengarahkan, memberi inspirasi kepada penulis selama studi di STPMD “ APMD “.
6. Segenap bapak dan ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD “ Yogyakarta yang telah setia mengajar, membimbing serta melayani melalui ilmu yang dibagikan ,
7. Pimpinan Umum berserta Dewannya dan seluruh anggota Kongregasi SMFA yang telah memberi kesempatan untuk penulis menimba ilmu di STPMD “ APMD “ Yogyakarta dan senantiasa memberi dukungan melalui doa dan teutama para saudari satu komunitas dengan penulisan, semoga ilmu yang didapat sungguh bermanfaat bagi karya pelayanan Kongregasi terutama bagi perkembangan pribadi penulis sendiri.
8. Bapak yang sudah berbahagia di Surga, Ibu, kakak dan adikku serta seluruh keponakkanku yang selalu menyemangati melalui doa - doa mereka untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Pendiri *Shelter* Karya Tasih yaitu para suster Gembala Baik, para pengurus harian serta para *Volunteer* dari Karya Tasih, terutama Sr. Ana, RGS, Sr. Flora RGS, Ibu Nella dan mbak Lusi.
10. Kepada para informan yang telah mensharingkan secara terbuka pengalaman dan perjuangan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Teman – teman mahasiswa terutama angkatan 2013 dan yang pernah bersama dalam satu kelas yang turut berperan dan terlibat mendukung peneliti selama studi di STPMD “ APMD “ Yogyakarta, dan

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati peneliti menerima keritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membagun demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi para pendamping dan pemberhati perempuan korban kekerasan dan ketidakadilan.

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Penulis

Pantra Zenobia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……..i

HALAMAN PENGESAHAN……..ii

HALAMANAN PERSEMBAHAN…….……iii

HALAMAN INSPIRASI……..iv

KATA PENGANTAR…….……..v

DAFTAR ISI…….…….viii

DAFTAR TABEL…….……x

DAFTAR LAMPIRAN……xi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN…….xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……1

B. Rumusan Masalah……..8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian……..9

D. Kerangka Teori…….10

E. Metode Penelitian…….22

BAB II PROFIL *SHELTER* KARYA TASIH……33

BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Karateristik Informan……..57

B. Analisis……....65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan…….….89

B. Saran……....91

DAFTAR PUSTAKA…….92

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.I : Jumlah *resident* yang masuk dari tahun 2010-2016……..

Tabel III.I : Daftar Informan dari Pendiri dan Pengurus Harian *Shelter* Karya Tasih……

Tabel III.2 : Daftar Informan dari *Resident* …….

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat permohonan pendamping skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Ijin Penelitian untuk Ketua Prodi Pembangunan Sosial.

Lampiran 3 : Surat Tugas dari Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa " APMD " Yogyakarta.

Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian dari Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa " APMD " Yogyakarta kepada Badan Kesbanglimas DIY.

Lampiran 5 : Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Sekretariat Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lampiran 6 : Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.

Lampiran 7 : Surat Bukti selesai Penelitian dari Ketua *Shelter* Karya Tasih

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebut dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana selayaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Yang menyatakan,

Pantra Zenobia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang gender bukan sekedar sebuah upaya memahami perempuan atau laki – laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks system social dimana keduanya menjadi bagian integral didalamnya. Ketika perbedaan yang berakar dari kelas sosial ekonomi, perbedaan etnis, perbedaan ras dan warna kulit maupun perbedaan agama yang melahirkan masalah ketidakadilan social di masyarakat telah dapat diatasi seiring lahirnya Deklarasi Umum Hak – hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diakui oleh bangsa - bangsa di dunia, maka lain halnya dengan perbedaan jenis kelamin (gender) yang masih dianggap belum selesai, bukan hanya di Negara terbelakang dan berkembang, tetapi juga masih menjadi bagian perjuangan perempuan di Negara maju.

Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemardekaan bangsa untuk mewujudkan system kehidupan dalam internal suatu Negara itu sendiri maupun secara global, yang semakin memberikan penekanan pada aspek demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup serta supremasi sipil.

Gerakan perempuan atau lebih dikenal sebagai gerakan gender sebenarnya berakar pada suatu gerakan yang dalam akhir abad ke – 19 di berbagai Negara Barat dikenal sebagai “ *suffrage* “ , yaitu gerakan untuk memajukan perempuan baik disisi kondisi

kehidupannya maupun mengenai status dan perannya. Inti dari perjuangan mereka adalah bahwa mereka menyadari bahwa didalam masyarakat ada satu golongan manusia yang belum banyak terpikirkan nasibnya. Golongan tersebut adalah kaum perempuan.

Setiap tahun PBB mengumumkan data-data berkaitan dengan isu perempuan dengan angka-angka memprihatinkan. Kampanye anti kekerasaan maupun tuntutan persamaan gender terus dikumandangkan, namun hingga kini perempuan masih mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi. Padahal kita tahu khususnya di Indonesia pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu sudah lama yaitu sejak tahun 1984 sesuai Undang – Undang Republik Inonesia Nomor 7, tentang : Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita *(Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women).* UU RI NOMOR 7 TAHUN 1984 menimbang beberapa hal :

a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);

c. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen.

Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini, merupakan suatu hal yang menarik karena banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Menarik yang dimaksud penulis adalah Akhir-akhir ini masalah kekerasan terhadap perempuan telah mulai banyak diungkapkan. Beberapa perempuan telah berani melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Sebagian kecil lagi berani menampilkan dirinya secara terbuka di hadapan publik dan memberikan testimoni mengenai kekerasan yang dialaminya. Namun jika diamati dengan seksama, walaupun media dengan gencar memberitakan kekerasan terhadap perempuan, masalah ini masih ditempatkan sebagai masalah kriminal saja, tidak terlihat keberpihakan pada *residents*, malah cenderung melakukan eksploitasi pada *residents*. Sampai saat ini, media sangat jarang menyajikan kajian yang cerdas mengenai kekerasan terhadap perempuan yang berpihak pada *residents* dan melihat keterkaitannya terhadap masalah-masalah sosial lainnya. Penerimaan masyarakat dan media terhadap masalah kekerasan. Hal tersebut juga merupakan gambaran dari masyarakat kita yang melihat kekerasan hanyalah masalah kriminal saja, bagi keluarga yang tertimpa seringkali malah dianggap sebagai aib yang perlu ditutupi.

Para pembuat kebijakan juga tidak luput dari cara pandang ini. Kekerasan terhadap perempuan dilihat sebagai kejadian tunggal, seolah-oleh tidak ada kaitannya dengan hal-hal lain, seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya. Padahal kenyataannya tidak lah demikian. Kekerasan terhadap perempuan sangat terkait dengan banyak hal, dan dapat memberikan dampak buruk baik bagi perempuan itu sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Timbulnya hal ini dilatar belakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cendrung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tampa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan. Oleh karenanya tidak salah apabila tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan.

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan 2016 ada peningkatan kasus kekerasan yang dilaporkan dan ditangani mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015, yaitu pada tahun 2010 sebanyak 105.103 kasus, pada tahun 2011 sebanyak 119.107 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 216.156 kasus, pada tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus, pada tahun 2014 sebnayak 293.220 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 321.752 kasus. Komnas Perempuan memperoleh sumber data sebanyak 305.535 kasus yaitu dari data kasus yang ditangani oleh 359 pengadilan agama dan 16.217 kasus bersumber dari data kasus yang ditangani oleh 232 lembaga mitra pengada layanan. (dikutip dari http://unicef ac.id *pada 23/11/ 2016).*

Peningkatan jumlah korban kekerasan menjadi indikator bahwa terjadi peningkatan perilaku kekerasan terhadap perempuan di berbagai negara, dan sikap keterbukaan *residents* untuk mengakui dan melakukan gugatan secara hukum atas perilaku kekerasan yang menimpanya. Pertambahan jumlah *residents* dan bentuk kekerasan yang menimpah kaum perempuan menjadi permasalahan serius yang harus segera dicari solusi strategisnya. Musyayana (http://www.bawean.net/perlindungan-hukum-bagi-perempuan.html , diakes 2 Pebruari 2017) menjelaskan bahwa : bentuk perlindungan bagi perempuan *residents* kekerasan adalah :

1. **Menyediakan lembaga perlindungan korban**

   Lembaga perlindungan *residents* sangat dibutuhkan bagi proses advokasi *residents* kekerasan. Lembaga ini diharapkan menjadi tempat pengaduan pertama bagi perempuan-perempuan korban kekerasan.

2. **Pendampingan pada proses hukum**

   Undang-undang no.21 tahun 2007 merupakan bentuk keseriusan negara untuk melindungi perempuan dan meminimalisir bentuk serta jumlah perempuan *residents* kekerasan. Disini perempuan korban kekerasan akan mendapatkan perlindungan secara hukum dan menjerat pelaku kekerasan.

3. **Memberikan pendidikan hukum yang berkesetaraan gender**

   Tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak perempuan korban kekerasan yang tidak paham tentang adanya undang-undang yang melindungi mereka. Kaum perempuan sendiri masih menganggap kekerasan yang mereka terima adalah konsekuensi logis kodrati atas status keperempuanannya. Pemberian pendidikan

hukum yang kesetaraan gender kepada kaum perempuan yaitu dalam rangka merombak konstruksi sosial yang memposisikan perempuan sebagai kelas kedua (second sex).

4. *Recovery* perempuan *residents* kekerasan

Proses *recovery residents* kekerasan merupakan tahapan yang rumit dalam pendampingan korban. Disini dituntut adanya proses *konseling* yang diharapkan mampu menyembuhkan *residents* dari dampak psikis atas kekerasan yang menimpah dirinya. Juga diharapkan mampu merubah konstrusi sosial masyarakat dimana *residents* tinggal, sehingga *residents* bisa kembali diterima oleh lingkungannya sosialnya.

Di Indonesia , sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga merupakan masalah nasional dan bahkan sudah merupakan masalah global. Dalam hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Dikatakan masalah global dapat dilihat dari ditetapkan hukum internasional yang menyangkut fenomena tersebut sebagai berikut: *Viena Declaration*, tahun 1986, *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan) tahun 1979, *Declaration on the Elimination of Violence Against Woman* (Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap perempuan) tahun1994., *Bejing Declaration and Platform for Action* , tahun 1995. (di kutip dari :https://.wordpress.com *pada* 29 /01/2017).

Kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global, sudah mencemaskan setiap negara di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghagai dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan.

Pelanggaran HAM perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja di tempat umum, di tempat kerja, dilingkungan keluarga (rumah tangga) dan lain-lainnya, dan dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan dan lain-lainnya dan dapat terjadi kapan saja (siang dan malam).

Persoalan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki – laki melainkan persoalan system dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender dan salah satunya justru dilegimitasi oleh keyakinan agama yang bias gender. Yang perlu diusahakan untuk menagulanggi diskriminasi terhadap kaum perempuan adalah suatu gerakan transformasi dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada kaum laki – laki. Oleh karena itu diperlukan adanya gerakan Kasih untuk memerangi ketidakadilan terhadap perempuan korban kekerasan. Gerakan Kasih adalah upaya pembebasan korban kekerasan perempuan dari berbagai ketimpangan dalam kehidupan mereka. Untuk mewujudkan gerakan Kasih ini diperlukan adanya lembaga Swadaya Masyarakat yang mengarah pada pemerdayaan perempuan untuk pendampingan dan memberi solusi atas masalah – masalah yang dihadapi kaum

perempuan korban kekerasan tersebut , misalnya perlu adanya sikap peneriman dari kita (masyarakat) terhadap kaum perempuan korban kekerasan. Sikap penerimaan adalah sesuatu penerimaan yang bukan saja didasarkan akan penerimaan secara fisik saja akan tetapi dengan segala kekurangan dan kelebihannya sebagai manusia, sehingga yang bersangkutan merasa diterima dan bahagia dan akhirnya percaya diri untuk memulai lagi melanjutkan hidupnya.

Tantangan terbesar untuk mewujudkan gerakan Kasih dalam pemberdayaan bagi kaum perempuan korban kekerasan adalah bagaimana membagun kesadaran tentang pentingnya menghormati hak – hak perempuan itu sendiri . Kesadaran akan hak – hak tersebut telah lama dimiliki oleh pemerintah dan para aktivis perempuan, namun tentu dirasakan tidak cukup dan kurang memuaskan karena banyak pihak mengharapkan kesadaran tersebut menyebar dan merata sehingga merupakan kesadaran kolektif didalam masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan sangatlah luas cakupannya tetapi yang menjadi sorotan dalam penelitian ini oleh penulis adalah kekerasan terhadap perempuan yang fokusnya pada kasus perempuan yang hamil diluar nikah yang dibina oleh para suster Gembala Baik dengan nama *shelter* Karya Tasih.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pemberdayaan perempuan korban kekerasan oleh *shelter* Karya Tasih maka berdasarkan uraian latar belakang masalah ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

Ambaretnani, Prihatini., 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Antropologi, dalam Munandar Sulaeman dan Siti Homza MS. *Kekerasan terhadap perempuan : Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasa*. PT Refika Aditama. Bandung.

Subono, Nur Iman (ed.)., 2000, *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Asti, Brewi., 2005, Pemberdayaan Perempuan oleh Rifka Annisa , WCC, Yogyakarta.

Kartasamita. Ginajar, 1996, Pembagunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Pustaka CIDESINDO, Jakarta.

Moeljarto, Trokrowinoto, 1996, Pemberdayaan: Konsep, Implementasi dan Kebijakan, CSIS, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi., 1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.

Daulay, Harmona. 2006. Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Pedagang Jamu di Geding Johor Medan. Jurnal Harmoni Sosial, Volume I Nomor I, September 2006.

Martono, Nanang. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Rajawali Press: Jakarta.

Koentjaraningrat.,1989, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.

_____,. 1993, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.

_____,. 1997, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono.,1990, Sosiologi Suatu Pengantar, CV, Rajawali, Jakarta.

Lexy J Moleong., 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Rosda Karya, Bandung.

Lexy J Moleong., 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Rosda Karya, Bandung.

George Ritzer dan Douglas J. Goodman., 2007, Teori Sosiologo Moderen, Kencana, Jakarta ; Hal, 403 – 404.

Galtung, Johan., 1992, Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung, PT. Kanisius, Yogyakarta.

Prmono, D, Setia, dkk, 2011, Buku Pedoman Umum Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Perkerja Migran, Kementrian Sosial RI, Jakarta.

Isca,H., & Moningka, 2009, Resiliensi perempuan dewasa muda yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak. *Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur&Sipil) Vol : 3 Oktober 2009.*

SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia., 1989, Balai Pustaka, Jakarta.

_____ ., 1989, Balai Pustaka, Jakarta.

_____ ., 1990, Balai Pustaka, Jakarta.

_____ ., 1991, Balai Pustaka, Jakarta.

_____,. 2003, Balai Pustaka, Jakarta.

https://ayuresanf.wordpress.com/2014/11/14/makalah-kekerasan-terhadap-perempuan. Di kutip pada Selasa, 22 Nopember 2016.

http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9200-pengertian-perempuan.

http://www.bawean.net/2008/12/perlindungan-hukum-bagi-perempuan.html

https://.wordpress.com/2011/04/20/review-cedaw-implementas-konvensi-internasional-terhadap-uu-indonesia-uu-tentang-perlindungan-perempuan. Dikutip pada Minggu,29 Januari 2017.

Chinkin, Christine. 1994. *Rape and Sexual Abuse of Women in International Law. Journal of International Law*. Vol. 5. No. 2. Tahun 1994.